

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan manual book, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat pada *website* Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Sistem Informasi Tanaman Obat Keluarga Berbasis *Website*” adalah sebagai berikut:

Nomor : EC002024259768

Tanggal Dikeluarkan : 23 Desember 2024

Nama Pencipta : 1. Bagus Rifqi Ridho
2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng.
3. Mirza Mutaalimin, M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik

	Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Sistem Informasi Tanaman Obat Keluarga Berbasis <i>Website</i>
URL Bukti	: https://drive.google.com/file/d/1cCC7VJxoTVveMAtu7yXAteoEVzNPKvYk/view?usp=sharing